

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN BULUNGAN

Muhammad Awaluddin Iqbal¹

Abstrak

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bulungan dalam pemilihan legislatif yang pertama di selenggarakan pasca pemekaran kedalam Provinsi Kalimantan Utara menjadi menarik untuk diteliti mengingat partisipasi politik mengalami fluktuasi dalam tiga kali pemilihan legislatif. Tingginya tingkat partisipasi politik mengindikasikan kesadaran politik masyarakat Bulungan yang tinggi terhadap pemilu legislatif 2019. Sementara itu tingkat partisipasi politik yang rendah menunjukkan bahwa masyarakat Bulungan masih sibuk dengan aktivitas kegiatan pekerjaan sehari-hari serta belum percaya terhadap janji-janji yang disampaikan oleh para wakil rakyat yang akan bertarung untuk menduduki kursi di DPRD Kabupaten Bulungan.

Kata Kunci: *Partisipasi politik, pemilu legislatif, Bulungan.*

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan event bernegara yang rutin di laksanakan setiap lima tahun sekali sebagai wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana tersirat dalam amanat konstitusi UUD 1945 bahawa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilihan umum di percaya sebagai salah satu proses peralihan kekuasaan secara damai di sebuah negara moderen yang menganut paham demokrasi. Dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, partisipasi pemilih menjadi isu yang menarik perhatian, karena berkaitan dengan antusiasme dan kepedulian warga negara dalam memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keterlibatan masyarakat dalam memberikan hak suaranya akan menentukan orang-orang yang akan menduduki jabatan politik. Bukan itu saja, partisipasi pemilih berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan demokrasi serta penyelenggara pemilu.

Partisipasi memilih merupakan kebutuhan dalam keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tanpa hambatan, bagian penting dalam demokrasi adalah Pemilu karena dengan cara tersebut suara rakyat dapat tersalurkan untuk memberikan kepercayaan pada seseorang dalam mewakili kepentingan rakyat untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Bagian

¹ Adalah Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: m_awal24@yahoo.co.id

tersebut yang menjadikan partisipasi pemilih sebagai isu karena tinggi rendahnya partisipasi berhubungan dengan legitimasi dan kepercayaan warga kepada orang yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan.

Sebagai bagian dari keberlanjutan demokrasi, tingkat partisipasi pemilih tentu akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan pemilu dan diberikan kepercayaan untuk mengatur kehidupan banyak orang, oleh sebab itu sebagian negara yang menggunakan sistem demokrasi termasuk didalamnya adalah Indonesia. Partisipasi merupakan salah satu agenda yang sangat penting dalam proses pemilihan umum terlebih dalam hal tingkat kehadiran dan tindakan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

Seperti dijelaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 Tahun, sudah kawin, atau pernah kawin, dan mempunyai hak memilih secara langsung dapat menggunakan hak suaranya, dalam Undang-Undang tersebut diatur pembatasan secara tegas pada Pasal 57, yang menyatakan bahwa untuk menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Penyusunan daftar pemilih diatur pada Pasal 202 yang menjelaskan bahwa daftar penduduk potensial pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan daftar pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah, digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.

Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah yang berusia 17 Tahun atau lebih dan terdaftar sebagai pemilih, kemudian oleh penyelenggara dalam hal ini adalah KPU melakukan pencermatan kembali dengan cara pemutakhiran data yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilih pemula meliputi: a. Pemilih yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pencoblosan b. Anggota Tentara Nasional Indonesia atau kepolisian dapat menjadi Pemilih apa bila telah berubah status menjadi warga negara sipil.

Partisipasi politik adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Berkenaan dengan pendidikan politik bagi masyarakat dalam Pemilu diharapkan dapat dijadikan proses pembelajaran untuk memahami kehidupan bernegara. Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yaitu pemberian suara, kampanye, dan berbicara masalah politik.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan salah satu indikator terlaksananya penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang dimiliki oleh rakyat (kedaulatan rakyat) yang diwujudkan dalam keterlibatannya dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Di sisi lain, rendahnya partisipasi politik secara umum mengindikasikan bahwa masyarakat kurang menghargai atau berkepentingan dengan masalah atau kegiatan negara. Rendahnya partisipasi politik masyarakat tercermin dari sikap golongan Putih dalam sebuah pemilihan umum. Oleh karena itu tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum juga sangat penting untuk dicermati, karena rendah atau tingginya partisipasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur adanya politik praktis dan salah satu indikator penting dari proses demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat.

Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif Kabupaten Bulungan meningkat di tahun 2019. Turun naiknya partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif dapat disebabkan dari popularitas calon legislatif yang akan dipilih, daya tarik anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik dan pengetahuan tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, pengetahuan tentang kebutuhan yang menjadi skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat Bulungan tergambar dalam program kampanye yang disampaikan oleh para calon anggota legislatif yang bertarung. Persepsi dari masyarakat dengan bahan kampanye yang disediakan oleh KPU, hanya dipahami secara politis yang dilakukan oleh pasangan calon legislatif, sementara jumlah kegiatan sosialisasi tatap muka oleh penyelenggara pemilihan legislatif berkurang, dan rasa keraguan masyarakat sebagai pemilih, yang ikut serta melalui pemilihan legislatif dengan proses demokrasi lima tahunan yang dilakukan di Kabupaten Bulungan, tidak membawa perubahan bagi kehidupan rakyat.

Alasan yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian tentang partisipasi politik masyarakat yang berlangsung selama pemilihan legislatif pada Tahun 2019 di Kabupaten Bulungan, adalah sebagai berikut:

Pertama, karena partisipasi politik masyarakat mengalami fluktuasi naik turun tingkat partisipasi setidaknya dalam tiga kali pelaksanaan Pemilihan legislatif, mulai dari tahun 2009 ke 2014 ada peningkatan partisipasi sebesar 22 persen, dan dari 2014 ke 2019 ada penurunan partisipasi sebesar 4 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kedua, sejauh ini belum banyak ditemukan penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian baru untuk bisa kita jadikan bahan pembelajaran ke depan terkait penelitian yang sejenis.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai fenomena tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Bulungan”.

Kerangka Dasar Teori

Partisipasi Politik

Salah seorang Ilmuwan Politik Indonesia Miriam Budiharjo (2009) menyampaikan definisi atau pengertian tentang partisipasi politik, partisipasi politik adalah kegiatan orang perorang atau dalam kelompok kepentingan untuk turut berperan serta secara aktif dalam proses aktivitas politik dengan cara memilih seorang pemimpin atau elit politik yang akan menjabat atau duduk dilembaga legislatif maupun eksekutif melalui proses dalam pemilihan umum dan atau secara langsung maupun tidak langsung melakukan usaha-usaha untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang berakibat terhadap kepentingan orang banyak.

Sementara itu Samuel P. Huntington (2010) berpendapat bahwa “Partisipasi politik adalah aktivitas warga negara dalam sebuah negara yang bertindak sebagai individu maupun kelompok dengan tujuan memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah”.

Norman H. Nie dan Sidney Verba (2012) menyampaikan pendapatnya dimana “kegiatan warga negara yang legal yang sedikit banyak secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan penyelenggara negara atau tindakan yang diambilnya merupakan salah satu bentuk partisipasi politik”.

Dari pendapat para ahli politik di atas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara atau keikutsertaan warga negara dalam suatu kegiatan atau aktivitas politik yang dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah dalam sebuah keputusan politik.

Pemilu Legislatif

Menurut pendapat dari Miriam Budiarto, 2008: 461 menyatakan bahwa Pemilu merupakan salah satu ciri yang harus ada didalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilu merupakan sarana penting bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara, yakni dengan memilih wakil rakyat yang pada gilirannya akan mengendalikan roda

pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan secara terbuka dan penuh kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat di nilai cukup mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur serta adil yang lebih di kenal sebagai asas pemilu : Luber Jurdil. Asas pemilu tersebut harus dipatuhi tidak hanya oleh pihak penyelenggra pemilu yaitu KPU dan Bawaslu juga di patuhi peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan masyarakat yang mempunyai hak pilih yang terdftar dalam daftar pemilih yang telah memnuhi syarat menurut undang-undang.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar regulasi dalam pemilihan legislatif tahun 2019 menggambarkan akan pentingnya peran masyarakat sebagai pemilih, karena sukses tidaknya pelaksanaan pemilu dapat diukur melalui tingkat partisipasi pemilih warga masyarakatnya, sehingga dalam masyarakat keterlibatan secara aktif dalam menentukan atau ikut serta secara aktif, apakah suatu tindakan akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil rakyat. Juga terlibat dalam kegiatan untuk menentukan siapa-siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat yang akan duduk di kursi DPR RI, DPD RI, dan DPRD, serta masyarakat sendiri yang harus menentukan secara langsung melalui pemilihan demokrasi langsung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan- kenyataan yang ada pada saat sekarang, serta memusatkan pada masalah aktual yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nazir (1988: 63)

Adapun fokus penelitian pada karya ilmiah ini, yaitu:

- 1) Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bulungan.
 - a. Voting (pemberian suara).
 - b. Kampanye Politik.
 - c. Aktivitas Group.
- 2) Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bulungan.

Hasil Penelitian

Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bulungan.

Pemberian Suara (Voting)

Sehubungan dengan Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Bulungan, masyarakat Bulungan pada saat hari H pemungutan suara tanggal 9 September 2019 berjalan dengan lancar, aktivitas penyelenggara pemilu di tingkat TPS dimulai pukul 07.00 Wita dimulai dengan pembacaan sumpah penyelenggara pemilu dengan dihadiri oleh para saksi partai politik bersama panitia pengawas di tingkat TPS Panwas Kelurahan. Kesiapan pihak penyelenggara pemilihan legislatif Masyarakat yang memiliki hak suara berdatangan ke TPS dengan menunjukkan Formulir C-6 dan Kartu Tanda Penduduk yang kemudian dicocokkan kedalam formulir data pemilih yang telah terdata di penyelenggara TPS. Setelah Pukul 13.00 Wita sampai dengan sisa pemilih yang masih menunggu antrian, kemudian penghitungan suara di tiap TPS akan dilakukan setelah tidak ada lagi pemilih tambahan yang menggunakan sisa surat suara 2 %.

Kemudian proses rekapitulasi suara di masing-masing TPS dilakukan melalui formulir C-1 Plano dan formulir yang telah disediakan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari Formulir DB-1 yang berisi mengenai rekapitulasi penghitungan suara dari 89.544 orang pemilih yang terdaftar di dalam DPT, dimana sejumlah 78.392 orang pemilih yang hadir dan datang ke TPS untuk memberikan suaranya sebesar 76,99 % masyarakat pemilih Kabupaten Bulungan menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif tahun 2019.

Hal menunjukkan bahwa masyarakat Bulungan sudah paham tujuan pemilu. Untuk mengetahui lebih rinci Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pemilu Legislatif Kabupaten Bulungan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bunyu	3	8.222	6.568	1.654
2	Peso	5	3.089	2.353	736
3	Peso Hilir	5	3.006	2.295	711
4	Sekatak	15	6.454	5.204	1.250
5	Tanjung Palas	35	11.969	9.760	2.209
6	Tanjung Palas Barat	56	5.000	3.692	1.308
7	Tanjung Palas Tengah	19	8.560	6.310	2.250
8	Tanjung Palas Timur	35	11.364	8.016	3.348
9	Tanjung Palas Utara	41	7.627	6.284	1.343
10	Tanjung Selor	148	36.537	27.910	8.627
	Jumlah	435	101.810	78.392	23.436

Sumber : KPU Kabupaten Bulungan 2019

Kampanye Politik

Kampanye sebagai salah satu tahapan dalam kegiatan pemilihan legislatif yang sangat penting menjadi sarana pesta demokrasi yang berlangsung cukup meriah. Para pemilih di Kabupaten Bulungan pada umumnya mengetahui visi, misi dan program kerja partai politik dalam kegiatan kampanye terbuka yang di laksanakan di Gedung Serba Guna kecamatan Tanjung Palas Tengah dan berkeliling melalui tatap muka di rumah-rumah warga yang dihadiri oleh para calon anggota legislatif, tim kampanye dan para pendukung serta simpatisan partai politik yang berlangsung cukup ramai dan meriah dengan mendatang juru kampanye yang berasal dari partai politik masing-masing.

Kegiatan kampanye partai politik dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam menentukan pilihan di tempat pengutan suara. Namun, ada juga yang berpendapat masyarakat Kabupaten Bulungan bahwa adanya kegiatan tahapan kampanye merupakan aktifitas yang memakan banyak waktu dan mengganggu rutinitas pekerjaan yang harus ditinggalkan karena mengikuti kegiatan kampanye, hal tersebut sangat mengganggu bagi masyarakat kelas

ekonomi menengah kebawah yang bergantung kepada pendapatan sehari-hari sehingga membuat masyarakat enggan mengikuti kegiatan kampanye.

Kegiatan Kelompok (activity group)

Pada saat musim pemilu, banyak orang-orang senang membicarakan masalah-masalah tentang isu dan aktifitas politik di ruang publik. Meski bersifat informal, diskusi semacam itu seringkali berlangsung secara menarik. Mungkin ada orang yang bebas mengutarakan pendapat dan sikap politiknya. Hal ini dimungkinkan karena adanya persahabatan dan kekeluargaan di antara para peserta yang terlibat dalam perbincangan politik.

Pemilu Legislatif 2019 mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat di Kabupaten Bulungan, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Zakaria yang tinggal di Tanjung Palas dan beliau adalah selaku tokoh masyarakat Bulungan yang menyatakan bahwa mereka sering membicarakan tentang adanya pemilihan legislatif juga tentang nama-nama para calon dan latar belakangnya yang akan maju dalam pileg 2019, dimana selama ini banyak janji-janji yang dilontarkan kepada masyarakat di Kabupaten Bulungan yang hanya merupakan janji-janji manis politik belaka, pembicaraan yang sering di sebuah Pos ronda, Warung Cil Yun yang berada di Tanjung Palas.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bulungan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bulungan, dalam pemberian suara (voting) terdapat 101.810 pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih, yang kemudian 78.392 pemilih diantaranya datang ke TPS untuk memberikan suaranya atau mencoblos sekitar 77 %. Sementara pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS sebesar 23.436 pemilih atau sebesar 23 %.
2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bulungan adalah kesadaran politik masyarakat yang tinggi dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilu Legislatif tahun 2019, hal tersebut menjadi faktor *determinan* dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.
3. Adapun faktor yang menghambat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bulungan

diantaranya adalah karena masyarakat lebih banyak untuk memilih bekerja dengan alasan ekonomi untuk mendapatkan income atau pendapatan dibanding meliburkan diri untuk datang ke TPS.

4. Faktor pendorong bagi tingginya partisipasi pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bulungan adalah : Pertama, rasa ingin tahu para pemilih yang sebelumnya tidak peduli dengan kegiatan politik, kini menjadi aktor atau pemilih yang akan menentukan berlangsungnya pemilihan di daerah Bulungan dalam memilih anggota legislatif. Di sinilah keingintahuan masyarakat memilih untuk mengikuti pileg yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Kabupaten Bulungan. Kedua, munculnya kesadaran politik yang tinggi. Disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Bulungan memiliki keinginan untuk mensukseskan Pemilu Legislatif 2019 yang digelar dan membawa perubahan nasib dan kondisi negeri ini menuju ke arah yang lebih baik.

Saran

Saran berdasarkan kesimpulan dalam penelitian tentang Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Bulungan diantaranya :

1. Masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya para generasi muda (pemilih pemula) harus lebih terbuka untuk bisa menunjukkan kemampuannya di dunia politik, dan menjauhkan diri dari perasaan tidak mampu atau tidak aman dalam menentukan hak politiknya di dalam bilik suara.
2. Dorongan dari pihak keluarga terdekat dan lingkungan kerja serta hubungan pertemanan dalam kelompok masyarakat sangat berarti bagi pendidikan politik sejak dini, tentunya hal tersebut sangat berarti bagi anggota keluarga yang ingin terjun ke dunia politik yang akan berimbas terhadap kepercayaan diri dan dapat meningkatkan kualitas perannya dalam aktivitas politik terutama dalam kegiatan terkait pemilu.
3. Pemerintah hendaknya memberikan pendidikan politik supaya masyarakat cerdas secara politik sehingga memiliki pemahaman dan pengetahuan yang menunjang kegiatan masyarakat dalam politik, serta memberikan sosialisasi, bimbingan tehnik terkait penyelenggaraan pemilu melalui pendidikan politik yang memiliki segmentasi khusus ditujukan kepada masyarakat Bulungan sehingga dapat merangsang keingintahuan masyarakat untuk berpolitik secara berkualitas

Daftar Pustaka

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Cholisin. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Haris, Syamsuddin. 2006. *Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Partai Dalam Pilkada*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Maran, Rafael Raga. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pito, Toni Adrianus, Efriza dan Kemal Fasyah. 2005. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa.
- Prihatmoko, Joko. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahman. A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadhani, F. M. 2015. *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih Jinâyah*, Jurnal Al-Daulah.
- Rizkiyansyah, F. K. 2007. *Mengenal Pemilu Menatap Demokrasi*. Bandung: IDEA Publishing.
- Syarbaini, Syahrial. 2009. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.